



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK,
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN ATAU PAKTA INTEGRITAS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONGGOEYA DAN
KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 07
KELURAHAN BONGGOEYA KECAMATAN WUA WUA KOTA KENDARI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Wua-Wua Nomor 01/Rekom-KE/TM/PL-PP/Kec-Wua-Wua/28.01/III/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tertanggal 21 Maret 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (4) huruf a dan Pasal (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor ...

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pemberian Sanksi Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Atau Pakta Integritas Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonggoeya dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN ATAU PAKTA INTEGRITAS KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONGGOEYA DAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 07 KELURAHAN BONGGOEYA KECAMATAN WUA WUA KOTA KENDARI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberikan Sanksi kepada **Sdr. Harjumanto Hamid, S.Pi** selaku Eks Ketua KPPS 07 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua dan **Sdri. Isnawati** selaku Ketua PPS Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua berupa Sanksi **PERINGATAN TERTULIS** agar dilakukan pembinaan
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal, 27 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum,
FIRMAWATI, F